

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 51 TAHUN 1960
TENTANG
PERUNTUKAN DAN PENGGUNAAN TANAH ANCOL

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang:

- a. bahwa tanah yang terletak dalam wilayah Kotapraja Jakarta Raya dan batas-batasnya diterangkan dalam Peraturan Pemerintah ini, yang untuk singkatnya disebut Tanah Ancol, tidak dipergunakan untuk mencapai kemakmuran rakyat, bahkan berada dalam keadaan yang membahayakan kesehatan penduduk ditanah itu dan didaerah sekitarnya;
- b. bahwa hak menguasai dari Negara sebagai yang tersebut dalam pasal 2 Undang-undang Pokok Agraria memberi wewenang untuk mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan tanah;
- c. bahwa hak menguasai tanah dari Negara itu mengandung kewajiban bahwa wewenang yang bersumber pada hak menguasai itu harus digunakan untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Mengingat:

- a. Pasal 5 Undang-undang Dasar;
- b. Pasal 2 ayat (2) huruf a dan ayat (3), pasal 17 dan pasal 26 ayat (1) Undang-undang Pokok Agraria (Undang-undang No. 5/1960).

Memutuskan:

Menetapkan:

Peraturan Pemerintah tentang peruntukan dan penggunaan Tanah Ancol.

Pasal 1.

Yang dimaksud dengan "Tanah Ancol" dalam Peraturan Pemerintah ini ialah bidang tanah yang berbatas :

Utara : Titik pertemuan Terusan Pelabuhan Pasar Ikan dengan garis pantai ke Timur mengikuti garis pantai hingga suatu titik yang letaknya pada perpanjangan tepi Barat Pelabuhan Dalam yang ter-Barat dari Pelabuhan Tanjung Priuk.

Timur : Tepi Barat Pelabuhan Dalam hingga tepi Selatan Terusan Ancol.

Selatan : Mengikuti tepi Selatan Terusan Ancol ini hingga Kali Ciliwung menyeberang terusan ini ketepi Utaranya pada Jalan Lodan. - mengikuti tepi Utara Terusan Ancol pada Jalan Lodan hingga suatu titik yang letaknya pada perpanjangan batas Timur rencana tanah Indonesia Service Company (I.S.C.) - mengikuti batas Utara tanah I.S.C. hingga Jalan Lodan, - selanjutnya mengikuti jalan ini hingga tepi terusan Pelabuhan Pasar Ikan. Barat : Tepi Terusan Pelabuhan Pasar Ikan hingga permulaan

pada batas Utara.

Pasal 2.

Seluruh Tanah Ancol diperuntukkan guna tanah pembangunan.

Pasal 3.

- (1) Untuk mencapai penggunaan yang sesuai dengan peruntukkan dalam pasal 2 maka orang-orang yang mempunyai hak atas tanah di Tanah Ancol dan penduduk di Tanah Ancol harus memberi kesempatan sepenuhnya kepada yang berwajib untuk mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan.
- (2) Kerugian yang diderita oleh seorang termaksud ayat (1) pasal ini karena tindakan-tindakan yang berwajib itu diganti oleh Negara.

Pasal 4.

- (1) Orang-orang yang mempunyai suatu hak atas tanah di Tanah Ancol dapat melepaskan hak itu kepada Negara.
- (2) Orang yang memiliki tanah yang luasnya lebih dari 400 m² harus melepaskan sebagian dari tanah itu kepada Negara menurut perhitungan yang ditetapkan oleh Menteri Agraria. Sisa yang boleh tetap dimiliki oleh seorang yang miliknya dikurangi tersebut diatas tidak boleh melebihi 1.000 m².
- (3) Menteri Agraria dapat menyimpang dari ketentuan ayat (2) kalimat ke-2 pasal ini atas usul Gubernur Kepala Daerah Jakarta Raya.

Pasal 5.

- (1) Harga tanah ditetapkan menurut peraturan jual-beli yang berlaku sekarang untuk instansi-instansi Pemerintah.
- (2) Pemilik-pemiliknya tanah yang tidak memindahkan hak miliknya kepada Negara sebagai yang dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) memikul sebagian dari pembiayaan yang diperlukan untuk merubah keadaan tanahnya menjadi tanah pembangunan.

Pasal 6.

- (1) Pemindahan hak dari pada tanah yang dimaksud pada pasal 1 kepihak lain dari pada Negara hanya dapat dilakukan dengan izin Gubernur Kepala Daerah Jakarta Raya, dengan syarat-syarat yang akan ditetapkan olehnya.
- (2) Pemindahan hak yang dilakukan bertentangan dengan ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah batal.

Pasal 7.

Untuk melancarkan pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini maka Presiden dapat membentuk Panitia Pelaksana serta mengambil tindakan-tindakan seperlunya.

Pasal 8.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Desember 1960
Presiden Republik Indonesia,

SUKARNO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 Desember 1960.
Pejabat Sekretaris Negara,

SANTOSO

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH No. 51 TAHUN 1960
tentang
PERUNTUKAN DAN PENGGUNAAN TANAH ANCOL.
PENJELASAN UMUM.

1. Didalam menyelenggarakan pembentukan masyarakat yang adil dan makmur maka adalah merupakan kewajiban, bahwa tanah yang dipunyai dengan hak apapun harus dipergunakan untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dalam pada itu diwilayah Kotapraja Jakarta RAYa terdapat sebidang tanah yang sangat luas antara Terusan Ancol dan Pantai Utara yang tidak berada dalam keadaan yang membayakan kesehatan penduduk ditanah itu dan didaerah-daerah sekitarnya. Berhubung dengan itu maka dipandang perlu untuk mengambil tindakan-tindakan didalam waktu yang singkat, agar tanah tersebut (yang selanjutnya disebut Tanah Ancol) dapat disiapkan menjadi tanah pembangunan dan kemudian dipergunakan untuk keperluan-keperluan yang akan membawa manfaat yang sebesar-besarnya, khususnya bagi rakyat Kotapraja Jakarta Raya.
2. Atas dasar wewenang yang diberikan dalam pasal 2 ayat (2) huruf a dan ayat (3) Undang-undang Pokok Agraria maka Pemerintah pertama-tama menentukan peruntukan dari pada Tanah Ancol tersebut sebagai tanah pembangunan (pasal 2). Dengan ditetapkannya peruntukan tanah itu sebagai tanah pembangunan maka selanjutnya, jika segala sesuatunya telah disiapkan tidak akan dibenarkan lagi dipergunakan tanah itu untuk keperluan-keperluan yang bertentangan dengan itu,

misalnya untuk tambak, usaha pertanian dan lain-lain, apalagi dibiarkan dalam keadaan kosong dan terlantar. Diatasnya harus dibangun perumahan dan bangunan, sesuai dengan rencana yang akan ditetapkan pada waktunya oleh Pemerintah Kotapraja Jakarta Raya.

3. Yang akan menyiapkan tanah Ancol itu menjadi tanah yang dapat dipakai untuk pembangunan ialah Pemerintah. Untuk itu maka perlu diletakkan kewajiban kepada orang-orang yang mempunyai sesuatu hak atas tanah tersebut untuk memberi kesempatan sepenuhnya kepada yang berwajib untuk mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan (pasal 3). Misalnya penimbunan tanah itu dengan pasir, pengukuran, pembagiannya ("verkaveling") dan lain sebagainya. Dengan diadakannya tindakan oleh yang berwajib itu maka besar kemungkinannya bahwa orang-orang yang dulu bertempat tinggal disitu atau mendapat nafkah dari pengusaha tanah tersebut harus dipindahkan atau harus mencari nafkah dalam bidang usaha lain, baik untuk sementara atau untuk selama-lamanya. Kerugian yang mereka derita karena tindakan-tindakan yang dimaksudkan itu akan diganti oleh Negara. Mungkin berupa uang dan mungkin juga dalam bentuk lain, misalnya diberi tanah ditempat lain, diberi pekerjaan lain dan sebagainya. [pasal 3 ayat (2)].
4. Agar supaya pembagian dan penggunaan tanah yang sudah siap untuk tempat pembangunan itu dapat diatur yang sebaik-baiknya maka ditentukan, bahwa orang yang memiliki tanah yang luasnya lebih dari 400 m² wajib melepaskan sebagian dari tanahnya itu kepada Negara dengan ketentuan bahwa sisa yang boleh tetap dimilikinya tidak boleh lebih dari 1000 m². Untuk keperluan-keperluan yang membutuhkan tanah yang lebih luas, misalnya untuk pabrik dan halamannya, oleh Menteri Agraria atas usul Gubernur Kepala Daerah Jakarta Raya, dapat diberikan dispensasi untuk tetap memiliki lebih dari batas 1000 m² tersebut. Berapa luasnya yang harus dilepaskan dan bagian-bagian yang mana akan diberikan ketentuan-ketentuannya lebih lanjut oleh Menteri Agraria. Sudah barang tentu didalam menunjuk bagian-bagian yang boleh tetap dimiliki oleh yang empunya itu akan diperhatikan keinginan-keinginan mereka yang bersangkutan (pasal 4). Mengenai tanah-tanah yang dilepaskan kepada Negara itu diberikan ganti-kerugian menurut peraturan jual-beli tanah yang berlaku untuk instansi-instansi Pemerintah [pasal 5 ayat (1)], yang akan ditetapkan secara musyawarah. Sisa tanah yang seseorang boleh tetap dimilikinya dapat pula dilepaskan kepada Negara. Tetapi kalau tidak dilepaskan, ia harus rutut memikul sebagian dari pembiayaan yang diperlukan untuk merubah keadaan tanah yang bersangkutan menjadi tanah pembangunan. Ketentuan yang demikian itu sudahlah sewajarnya, karena untuk merubah keadaan tanahnya menguntungkan pemilik itu telah dikeluarkan biaya yang tidak sedikit. (pasal 4 ayat 1 dan pasal 5 ayat 2).
5. Untuk mencegah jangan sampai tanah yang didalam waktu singkat yang akan datang harganya akan jauh lebih tinggi dari pada sekarang itu dijadikan obyek spekulasi, yang merugikan pemiliknya sekarang, maka diadakanlah ketentuan dalam pasal 6 yang bertujuan menyelenggarakan pengawasan terhadap pemindahan hak atas tanah yang dimaksud dalam itu. Untuk pemindaan hak diperlukan izin dari Gubernur Kepala Daerah Jakarta Raya. Lain dari pada itu pengawasan tersebut perlu diadakan karena penunjukan bagian-bagian tanah yang harus diserahkan kepada Negara sebagai yang dimaksud dalam pasal 4 tersebut

diatas akan memerlukan waktu sekedarnya. Kiranya bagianibagian tersebut sebaiknya jangan berpindah tangan untuk memudahkan penyelesaiannya dengan yang bersangkutan.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Dengan penjelasan Umum sebagai yang tersebut diatas kiranya penjelasan pasal demi pasal tidak diperlukan lagi.

Termasuk Lembaran-Negara tahun 1960 No. 167.

CATATAN

Kutipan: LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN
1960 YANG TELAH DICETAK ULANG

SUMBER : LN 1960/167; TLN NO. 2110